



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NYANGKOWEK

KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Nyangkowek Nomor 003/PP.05.1-BA-2/3202.16.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nyangkowek

Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NYANGKOWEK KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA

Ttd.

DUDI HENDRIANA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 142 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA NYANGKOWEK KECAMATAN
CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NYANGKOWEK KECAMATAN CICURUG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	INDRIYANI	P	TPS 001	Kp. Ciutara
2	ELI ERNAWATI	P	TPS 002	Kp. Ciutara
3	ETI ERNAWATI	P	TPS 003	Kp. Asgora
4	ANGGI NURFADHILAWATI	P	TPS 004	Kp. Asgora
5	AKBAR ANUGRAH	L	TPS 005	Kp. Asgora
6	SINTA SINTIANA	P	TPS 006	Kp. Warungceuri
7	DODI HILMAN	L	TPS 007	Kp. Warungceuri
8	HERI	L	TPS 008	Kp. Leuwi Nanggung
9	IWAN SUWANDA	L	TPS 009	Kp. Leuwi Nanggung
10	ULIANA	L	TPS 010	Kp. Bojong Pereng
11	M. MISNA	L	TPS 011	Kp. Caringin Karet
12	ANI RUSTINI	P	TPS 012	Kp. Leuwi Nanggung
13	ENDANG SITI PONISAH	P	TPS 013	Kp. Caringin
14	MOCH. FAKRUZY SYAKIRIN R	L	TPS 014	Kp. Caringin
15	GRISNAWATI	P	TPS 015	Kp. Caringin
16	IQBAL FAUZI M.Y	L	TPS 016	Kp. Legos
17	RITA ASMARA	P	TPS 017	Kp. Cringin Lapang
18	RIZKY NALAZUKI PEBRIAN	L	TPS 018	Kp. Caringin
19	ABDUL AZIZ SAFHARI	L	TPS 019	Kp. Cringin
20	MUHAMAD QURAESSYHAB	L	TPS 020	Kp. Caringin

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA

Ttd.

DUDI HENDRIANA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,


ROZALINDA ERITA